



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jakarta, 12 September 2017

Kepada

- Yth
1. Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
 2. Sekretaris DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
 3. Para Kepala Bidang DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
 4. Kepala PSTIK Provinsi DKI Jakarta;
 5. Para Kepala UP. PTSP Kota / Kabupaten Provinsi DKI Jakarta;
 6. Para Kepala UP. PTSP Kecamatan Provinsi DKI Jakarta;
 7. Para Kepala UP. PTSP Kelurahan Provinsi DKI Jakarta;
- di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 31 / SE /2017

TENTANG

**BATASAN TEKNIS DAN DASAR PENGHITUNGAN PENERIMAAN LAIN-LAIN YANG SAH
DALAM PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

Dalam rangka memberikan kejelasan terkait batasan teknis penyelenggaraan reklame pada Kawasan Kendali Sedang dan dasar perhitungan penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ukuran luas bidang reklame untuk Kawasan Kendali Sedang ditetapkan maksimal sebesar 16 m² (enam belas meter persegi) yang dihitung dari luas bidang konstruksi reklame dan hanya diperkenankan maksimal 2 muka dalam satu konstruksi;
2. Pengertian luas reklame berdasarkan luas bidang konstruksi reklame (hanya 1 muka) untuk menentukan batasan persyaratan luas reklame yang membutuhkan IPR, TLB-BR, dan IMB-BR;
3. Posisi tiang Reklame diwajibkan berada pada tengah bidang Reklame sesuai dengan contoh gambar Reklame bertiang pada Peraturan Gubernur Nomor 244, Lampiran 3, Gambar Nomor 2 tentang batasan teknis penempatan bidang Reklame.

4. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terhadap permohonan izin reklame yang menempel pada dinding bangunan gedung dapat dilakukan menggunakan surat klarifikasi pemohon yang telah distempel oleh PTSP. Sedangkan terhadap permohonan izin reklame di atas bangunan gedung dan bertiang, penerbitan SKPD dilakukan setelah pengukuran oleh surveyor dan Tata Letak Bangunan Bangunan Reklame (TLB-BR) selesai;
5. Penerimaan lain-lain yang sah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga sewa lahan/bangunan gedung yang secara nyata dimanfaatkan khusus untuk penyelenggaraan reklame;
6. Harga sewa lahan/bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 didasarkan pada Nilai Kontrak Reklame atau berdasarkan nilai rata-rata kontrak reklame sejenis terdekat dengan lokasi yang dimohon apabila reklame diselenggarakan sendiri oleh pemilik lahan/gedung yang dikuatkan dengan surat pernyataan pemohon;
7. Perhitungan penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 berdasarkan :

Penerimaan lain-lain yang sah =

Nominal berdasar nilai kontrak reklame x 5% (lima persen); atau

Nominal berdasar surat pernyataan x 5% (lima persen)

8. Tata cara perhitungan penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Surat Edaran ini;
9. Nilai kontrak reklame atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus memperhatikan batas kewajaran;
10. Batas kewajaran sebagaimana dimaksud dalam angka 8 ditetapkan berdasar nilai total / m² menurut tabel lampiran Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 931 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 532 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Nilai Kontrak Reklame;
11. Penerimaan lain-lain yang sah dikenakan dan dipungut oleh DPMPSTSP melalui kode rekening :
 - a. 4.1.4.24.01 Nilai Strategis Reklame di Persil Swasta
 - b. 4.1.4.24.02 Nilai Strategis Reklame di Aset Pemda
 - c. 4.1.4.24.03 Nilai Strategis Reklame di Non Aset Pemdadengan pembayaran menggunakan Surat Tanda Setoran (STS); dan
12. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) terhadap reklame non-komersial adalah sampai berubahnya bentuk, ukuran, isi, dan/atau posisi reklame, serta sampai dengan dicabut atau dibatalkannya IPR. Sedangkan terhadap reklame komersial maksimal berlaku 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya IPR.